

Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Mielda Auliya Ferdiansyah^{1*}, Rudi Mulyanto², Andin Martiasari³

^{1,2,3}, Program Studi hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Banyuwangi

mielddaulya26@gmail.com¹, rudimulyanto68@gmail.com², andinmartiasari@untag-banyuwangi.ac.id³

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan, terlebih pada tindak pidana ringan termasuk penganiayaan. Keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan juga memiliki faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hasil dari kesimpulan yang didapat bahwasannya Penerapan Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan

Abstract:

Restorative justice is an alternative to resolving criminal cases that emphasizes recovery, especially in minor crimes including assault. Restorative justice in assault crimes also has success and failure factors in its application. This study uses an empirical legal research method conducted at the Banyuwangi District Attorney's Office. The results of the conclusions obtained are that the Implementation of Restorative Justice in resolving assault cases at the Banyuwangi District Attorney's Office has been implemented well.

Keywords: *Restorative Justice, Crime of Persecution, Prosecutor's Office*

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara tindak pidana selama ini cenderung melalui jalur persidangan. Praktik penegakan hukum ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil. Pada praktiknya selama ini, penegakan hukum dianggap berhasil apabila telah melewati proses pemidanaan melalui sidang di pengadilan yang menghasilkan hukuman pidana pada pelaku kejahatan. Pemidanaan yang dilakukan bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa aman pada korban. Akan tetapi, pemidanaan tersebut sering kali menimbulkan rasa tidak adil, tidak puas, bahkan menimbulkan rasa ingin balas dendam.

Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.¹ Seiring dengan perkembangannya, muncul alternatif penyelesaian perkara pidana yang disebut *Restorative Justice* (selanjutnya disebut Keadilan Restoratif) sebagai solusi dalam penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku atau tersangka, korban, keluarga korban, keluarga pelaku/tersangka dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.²

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sub sistem peradilan pidana memiliki peran untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan proses penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengedepankan hati nurani.³ Jaksa dalam wewenangannya melakukan penuntutan maka wajib untuk memahami secara keseluruhan isi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah moral dalam masyarakat untuk terciptanya suatu keadilan.⁴ Berkaitan dengan upaya perwujudan keadilan substansial, kejaksaan saat ini memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵

Tujuan adanya peraturan tersebut untuk mengupayakan pemulihan keadaan dan hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini tentu saja dilandaskan dengan adanya

¹ Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia", Jurnal Mimbar, Vol. I No.02 Edisi Juli-Desember 2015

² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³ Persatuan Jaksa Indonesia, "Rakernis Pidum 2021, Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Pelaksanaan Tugas", terdapat dalam <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1780>, Diakses tanggal 06 Desember 2023, pukul 21.24 WIB.

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h.15.

⁵ Dedy Chandra Sihombing, dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 2 No.1 Januari-April, 2022, h.282

persetujuan semua pihak yang berperkara yang tujuan utamanya adalah untuk tercapainya perdamaian dan kesepakatan antara korban dan pelaku atau tersangka tindak pidana dan juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan kasus-kasus di pengadilan yang ditimbulkan karena adanya rasa ingin balas dendam yang memunculkan kasus-kasus baru yang menghambat sistem peradilan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restorative pada perkara tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum bertindak secara nyata dan menilai efektifitas atau penerapannya dalam masyarakat. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemahaman ilmu hukum yang tidak dilihat sebagai hukum sebagaimana tertulis, tetapi dilihat secara empiris dalam realitas sosial.⁷ Dengan kata lain, hukum bukan hanya aturan, tetapi juga fakta. Pada dasarnya, penelitian ini mencari kebenaran substantif bukan hanya kebenaran prosedural formal semata. Pada penelitian hukum empiris meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.

B. Pembahasan

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana muncul suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini muncul sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan perkara pidana di luar pengadilan.⁸ Keadilan restoratif sebagai konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan menganggap bahwa hukuman pidana bukan merupakan satu-satunya cara dalam penyelesaian suatu perkara pidana, melainkan sebagai upaya yang bertujuan untuk menekankan pemulihan kembali atau pemulihan keadaan antara korban, pelaku/tersangka dan masyarakat untuk menciptakan suatu penyelesaian perkara yang lebih seimbang untuk kedua belah pihak.⁹

Metode penyelesaian melalui keadilan restoratif yaitu melibatkan korban, pelaku/tersangka, keluarga korban, keluarga pelaku/tersangka, dan pihak lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menggelar mediasi guna menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bukan hanya memberikan perlindungan dan pemulihan pada korban, tetapi juga dapat

⁶ Daniel Octavianus Sinaga & Alpi Sahari, “Penerapan Restorative Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.1 No.1 Sumatera Utara, 2022

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.134.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 65.

⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008

memberikan atau menumbuhkan kesadaran bagi pelaku untuk memahami tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

1. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berisi mengenai penutupan perkara, syarat dilakukannya penghentian penuntutan, tata cara perdamaian, hingga penahanan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan berujung pada pembalasan.¹¹ Suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum apabila telah dilakukan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau telah ada pemulihan keadaan semula terhadap tindak pidana tertentu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah menerapkan konsep keadilan restoratif khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 1 (satu) perkara tindak pidana penganiayaan dan pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan.

Terdapat syarat-syarat yang harus menjadi pertimbangan awal Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum untuk menilai suatu perkara tindak pidana dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif yakni sebagai berikut:¹²

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
Keadilan restoratif hanya dapat dilakukan pada mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana karena sebagaimana tujuan dari adanya keadilan restoratif adalah menekankan pada pemulihan kembali, bukan balas dendam. Mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana diharapkan mendapat kesempatan kedua untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
Keadilan restoratif ditujukan bagi tindak pidana yang terhitung ringan atau tidak melampaui 5 (lima) tahun penjara

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum. selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi menerangkan juga bahwa suatu perkara tindak pidana penganiayaan ringan dengan ancaman penjara dibawah 5 (lima) tahun serta memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6).¹³ Adapun perkara tindak pidana penganiayaan dianggap dapat atau tidak dapat dihentikan dan ditutup demi hukum apabila syarat formil dan syarat materil keadilan restoratif terpenuhi serta dalam pelaksanaannya memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum, menghindarkan stigma negatif, balas dendam, respon masyarakat serta kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan subjek/objek, kategori tindak pidana, hal melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, serta kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Lebih jelasnya, hal yang menjadi dasar jaksa untuk perlu diperhatikan sisi sosiologis dalam penerapannya dan mempertimbangkan keadaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan dapat atau tidak dapatnya dilakukan keadilan restoratif. Apabila konsep keadilan restoratif diterapkan dalam prosesnya maka harus memperhatikan dari sisi sosiologis seperti kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi, menghindari stigma negatif dan menghindari pembalasan dari keluarga atau lingkungan terdekat, serta adanya respon positif dari masyarakat yang dapat mengharmonisasikan atau memperbaiki hubungan baik antara korban dan pelaku/tersangka, juga pada lingkungan masyarakat yang dalam prosesnya jaksa mendasarkan pada norma kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang ada di masyarakat.

Adapun proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:¹⁴

1) Tahap Identifikasi Berkas Perkara Penganiayaan

Pada tahap pra penuntutan penelitian berkas perkara tindak pidana penganiayaan (tahap satu) dari penyidik masuk ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi, lalu dilakukan identifikasi berkas perkara tindak pidana penganiayaan. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi menunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi akan bertindak untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan pemeriksaan berkas perkara hasil penyidikan. Dari berkas hasil penyidikan, lalu Jaksa Penuntut umum yang bertindak untuk menyelesaikan perkara akan meneliti dan menelaah kesesuaian antara berkas perkara tindak pidana penganiayaan dengan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila hasil dari meneliti dan menelaah berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat peluang untuk diselesaikan secara keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut

¹³ Wawancara bersama Ibu Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum

¹⁴ Wawancara bersama Ibu Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum

Umum akan meminta petunjuk dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk melakukan upaya perdamaian. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi menyetujui untuk dilaksanakannya upaya perdamaian, Jaksa Penuntut Umum akan berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian dan korban, lalu selanjutnya akan dilakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan tersangka serta pihak-pihak terkait yakni keluarga korban, keluarga pelaku/tersangka atau perwakilan tokoh masyarakat mengenai kesediaan para pihak yang telah dipanggil secara resmi untuk hadir ke kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk menerangkan atau memberitahu perihal alasan pemanggilan untuk dilakukannya upaya perdamaian. Apabila saat mengidentifikasi berkas perkara tindak pidana penganiayaan tidak memenuhi syarat-syarat dilakukan keadilan restoratif maka akan ditindaklanjuti untuk menuju tahap dua yaitu tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya akan dilakukan penuntutan di pengadilan.

2) Tahap Upaya Perdamaian

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tahap upaya perdamaian merupakan tahapan paling penting. Tahap upaya perdamaian ini akan dilaksanakan pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau biasa disebut dengan tahap dua, berdasarkan surat pemanggilan resmi dari Kejaksaan sebelumnya, maka tahap upaya perdamaian ini dihadiri oleh korban, tersangka, keluarga korban atau keluarga tersangka, perwakilan tokoh masyarakat serta pihak penyidik. Ibu Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa dalam upaya perdamaian kehadiran pihak-pihak terkait terutama korban menjadi penentu dapat tidaknya perkara tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui keadilan restoratif karena jika para pihak terkait tidak datang terutama korban, maka perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan. Lalu dalam pelaksanaan tahap upaya perdamaian ini Jaksa Penuntut Umum akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, dalam melaksanakan ini Jaksa Penuntut Umum didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Pada tahap upaya perdamaian ini Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan waktu, tempat, uraian singkat peristiwa pidana yang dilakukan tersangka, tujuan dan maksud dari upaya perdamaian, proses penyelesaian yang akan dilalui, konsekuensi dari setiap perbuatan para pihak, dan Jaksa Penuntut Umum juga akan menjelaskan bahwa persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.

Jika upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, maka akan dilanjutkan ke tahap proses perdamaian dan Jaksa Penuntut Umum akan membuat laporan upaya perdamaian disetujui oleh para pihak dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi lalu akan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Namun, jika upaya perdamaian

tidak disetujui para pihak, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

3) Tahap Proses Perdamaian

Tahap proses perdamaian ini merupakan tahapan dilaksanakannya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dengan Jaksa Penuntut Umum yang perannya menjadi fasilitator. Tahap proses perdamaian ini dilaksanakan oleh fasilitator secara tertutup di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan dengan menghadirkan korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka, perwakilan tokoh masyarakat dan pihak penyidik kepolisian serta pada tahap ini akan diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dalam prosesnya, pembicaraan atau dialog antara pihak korban dan tersangka sangat penting untuk tercapainya kesepakatan damai dan fasilitator juga memberikan kesempatan untuk para pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan atau saran terkait permasalahan yang terjadi. Dalam tahap ini korban dapat meminta ganti rugi perihal biaya pengobatan atau tidak meminta sama sekali karena segala keputusan tergantung kesepakatan para pihak. Proses perdamaian ini dilakukan atau dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terlaksananya penyerahan tersangka dan barang bukti.

4) Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Perdamaian

Tahap ini merupakan proses akhir mediasi yaitu pemenuhan permintaan korban dari hasil kesepakatan perdamaian kepada tersangka, korban dan tersangka akan membuat hasil kesepakatan perdamaian secara tertulis yang selanjutnya akan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi di hadapan fasilitator dan proses ini diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Lalu dilakukan pemenuhan kewajiban oleh tersangka, kemudian fasilitator akan menuangkan hasil kesepakatan perdamaian dan membuat laporan pelaksanaan perdamaian dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu perkara tindak pidana penganiayaan dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang memiliki kualifikasi sebagai bentuk tindak pidana penganiayaan yang dapat digolongkan biasa yang ancaman pidananya berupa pidana denda atau pidana penjara yang kurang dari 5 (lima) tahun dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

2. Faktor Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Setelah mengetahui tahapan atau mekanisme dan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banyuwangi tidak dapat dipungkiri dalam menerapkan keadilan restoratif terdapat beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan dan juga faktor yang menjadi ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang merupakan poin penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan faktor-faktor tersebut juga berperan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif.

Fakta di mana 3 (tiga) perkara tindak pidana penganiayaan yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi tidak membuktikan bahwa penerapan keadilan restoratif akan selalu berhasil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, karena pada kenyataannya tidak semua perkara tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi karena masih banyak perkara-perkara tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Pada Juli 2020–Desember 2023

Tahun	Jumlah	Diselesaikan dengan keadilan restorative	Dilanjutkan ke Pengadilan
2020	12	0	12
2021	33	0	33
2022	37	1	36
2023	33	2	31
TOTAL	115	3	112

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Banyuwangi dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023 dengan total 115 (seratus lima belas) perkara tindak pidana penganiayaan, dan 112 (seratus dua belas) perkara tindak pidana penganiayaan dilanjutkan ke pengadilan dan 3 (tiga) perkara tindak pidana penganiayaan telah berhasil untuk diupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif dimana 3 (tiga) perkara tindak pidana penganiayaan tersebut terdiri dari 1 (satu) perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2022 dan 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sejak setelah ditetapkannya peraturan tersebut pada Juli 2020 sampai dengan Desember 2023 terdapat perkara tindak pidana penganiayaan yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif dan ada yang tidak berhasil diselesaikan dengan mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Banyuwangi terdapat beberapa faktor yang menjadi keberhasilan pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dan beberapa faktor yang menjadi ketidakberhasilan pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dengan wawancara dengan Ibu Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:

1) Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Penerapan Keadilan Restoratif

a. Kesiediaan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif

Faktor kesiediaan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, karena dengan kesiediaan para pihak yaitu korban dan tersangka maka akan tercapai suatu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

b. Peran aktif Jaksa dalam mewujudkan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif

Faktor ini merupakan faktor keberhasilan karena demi mencapai keadilan restoratif jaksa harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan, dan dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan pihak kejaksaan telah memberi fasilitas atau memfasilitasi ruangan bagi para pihak yang terlibat agar dapat berdialog untuk mencapai kesepakatan perdamaian tanpa memberikan tekanan, intimidasi, ataupun paksaan dalam pelaksanaannya.

c. Adanya dukungan dan respon positif dari masyarakat

Faktor dukungan dan respon positif dari masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena dalam penerapannya tidak terlepas dari adanya dukungan dari masyarakat yang dapat berupa respon positif atau tanggapan positif dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun secara tidak langsung dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi, dimana hal ini berkaitan dengan terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

2) Faktor Ketidakberhasilan Pelaksanaan Penerapan Keadilan Restoratif

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif tidak selalu berjalan lancar karena terdapat kemungkinan adanya salah satu pihak ataupun keduanya yang tidak berkehendak untuk berdamai dengan berbagai alasan, antara pihak korban dan pihak tersangka memiliki kepentingan yang berbeda sehingga muncul ketimpangan atau benturan kepentingan yang dapat menyebabkan sulitnya mempertemukan para pihak seperti korban yang tidak bersedia berdamai, korban atau keluarga korban tidak membutuhkan ganti rugi dan lebih ingin untuk membuat pelaku/tersangka jera dengan hukuman pidana, pihak korban meminta ganti kerugian yang terlalu berat bagi pihak pelaku Pihak pelaku tidak mempunyai rasa bersalah atau tidak menyadari kesalahan. Selain faktor-faktor tersebut, keberhasilan maupun kegagalan penerapan keadilan restorative juga dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya.

C. Penutup

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah terlaksana dengan baik dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang termuat di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tahapan atau mekanisme pelaksanaannya melalui tahapan

identifikasi berkas perkara tindak pidana penganiayaan, tahapan upaya perdamaian, tahapan proses perdamaian, tahapan pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, tahapan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tahapan pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif.

Faktor yang menjadi keberhasilan adalah kesediaan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, keterlibatan peran aktif jaksa dalam mewujudkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif lalu adanya dukungan dan respon positif dari masyarakat. Sedangkan faktor ketidakberhasilan keadilan restoratif adalah adanya benturan kepentingan antara para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana dan kebudayaan

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok -Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Manan, Bagir. 2008. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- R. Soesilo. 1973. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politiea

Jurnal

- Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia ”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015
- Sihombing, Dedy Chandra dkk, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 2 No.1 Januari-April 2022
- Sinaga, Daniel Octavianus & Alpi Sahari, “Penerapan Restorative Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.1 No.1 Tahun 2022
- Sarmadi, A.Sukris, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No.2 Mei 2012

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Internet

Persatuan Jaksa Indonesia, "*Rakernis Pidum 2021, Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Pelaksanaan Tugas*", terdapat dalam <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1780> , Diakses tanggal 06 Desember 2023, pukul 21.24 WIB